



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/54/2023

TENTANG

TIM PENGUJI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah mendaftar dan akan dilaksanakan pengujian oleh Tim Penguji, perlu dibentuk Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUJI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Susunan Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2023

27 Jumadil akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 54 /2023
TENTANG
TIM PENGUJI CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2023-2026.

SUSUNAN TIM PENGUJI CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

| NO | NAMA | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DRS. AZMI. M.A.P | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN | KETUA |
| 2. | HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | ANGGOTA |
| 3. | Drs. H. BURHANUDDIN BERKAT. SH.,MH | KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYEKH ABDURRAUF AS SINGKIL | ANGGOTA |
| 4. | INDRA GUNAWAN. SE | PIMPINAN BANK ACEH CABANG ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 5. | AHMAD RIYAZ. SE.Ak | MANAJER KANTOR AKUNTAN SURYADI DAN RIZAL | ANGGOTA |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS